

Ketiga : Biaya kerusakan akibat pemakaian ditanggung sendiri oleh pemakai.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 2 Januari 2003.

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Disampaikan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Maret 2003

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
REKOR-130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 76 /LL/2003

Tentang

PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa berhubung terbatasnya dana pemeliharaan kendaraan bermotor dinas operasional untuk keperluan kantor di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003, maka perlu diatur pemakaian bahan bakar dengan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. DIK Unmul Nomor 074/23/2002 tanggal 1 Januari 2003 dan POR DIK-S Unmul Nomor : 123/23/DIK-S/2003 tanggal 01 Januari 2003

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang pelaksanaannya bertentangan dengan surat keputusan ini.
- Kedua : Memberikan biaya bahan bakar pemakaian kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003 bagi kendaraan dinas yang penunjukannya dengan Surat Keputusan Rektor sebagai berikut :

1. Bahan Bakar
 - a. Kendaraan Roda Dua Rp. 30.000,-/ bulan
 - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 125.000,-/ bulan
2. Pemeliharaan
 - a. Kendaraan Roda Dua Rp. 193.000,-/ tahun
 - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 2.270.000,-/ tahun
3. Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 dan Roda 4 biayanya ditanggung Universitas Mulawarman.